

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penerbitan Sertifikat Hak MILIK (SHM) atas tanah di kawasan pesisir pantai Gersik Putih, Kabupaten Sumenep, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. penerbitan Sertifikat Hak Milik ini menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat yang telah lama memanfaatkan area tersebut untuk kegiatan nelayan, akses ke laut, dan ruang ekonomi bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerbitan SHM dengan hukum agraria nasional dan hukum pengelolaan pesisir, serta mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik yang terjadi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian undang-undang serta kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik di kawasan Pesisir Pantai Gersik Putih Tidak memenuhi ketentuan Hukum Materiil. Kawasan tersebut merupakan zona sempadan pantai dan ruang laut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dikuasai oleh Negara dan tidak dapat dimiliki secara Privat dengan Hak Milik. Pemanfaatannya wajib mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan memerlukan izin KKPR, bukan SHM. Proses penerbitannya juga dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Konflik yang timbul antara pemegang SHM dan masyarakat hingga saat ini belum terselesaikan. Upaya mediasi yang dilakukan gagal, sementara upaya hukum melalui pengadilan belum ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SHM yang diterbitkan memiliki kedudukan hukum yang lemah dan berpotensi untuk dibatalkan. Diperlukan peninjauan ulang oleh otoritas berwenang dan penyelesaian konflik melalui mediasi multipihak atau jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mencabut sertifikat yang tidak sah guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan pesisir.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik, Hukum Agraria, Wilayah Pesisir, Penyelesaian Konflik, Pantai Gersik Putih.

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of the issuance of Certificates of Land Ownership (Sertifikat Hak Milik (SHM) for land in the coastal area of Gersik Putih Beach, Sumenep Regency, which is suspected to be contrary to laws and regulations concerning coastal area management. The issuance of these SHMs has triggered a conflict with the local community, which has long utilized the area for fishing activities, access to the sea, and as a shared economic space. The objectives of this research are to analyze the compliance of the SHM issuance with national agrarian law and coastal management law, as well as to describe the conflict resolution efforts that have occurred.

The research method used is an empirical method, employing a sociology of law approach based on the concept of law as a means of social engineering using an empirical style. This is combined with interviews and a review of legislation and literature.

The results of this study indicate that the issuance of 6 (six) Certificates of Land Ownership (SHM) in the coastal area of Gersik Putih Beach does not meet the provisions of substantive law. The area is a coastal border zone and sea space which, based on Law Number 1 of 2014, is controlled by the State and cannot be privately owned with freehold title. Its utilization must consider ecological and social functions and requires a Sea Space Utilization Conformity Permit (KKPRL), not an SHM. The issuance process is also considered non-transparent and did not involve public participation. The conflict that arose between the SHM holders and the community remains unresolved to this day. The mediation efforts undertaken failed, while legal efforts through the courts have not been pursued. This study concludes that the issued SHM have a weak legal status and are potentially voidable. A review by the competent authorities is necessary, and conflict resolution through multi-party mediation or the litigation route at the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) is needed to revoke the illegitimate certificates in order to ensure legal certainty, social justice, and the preservation of the coastal environment.

Keywords: *Land Ownership Certificate, Agrarian Law, Coastal Area, Conflict Resolution, Gersik Putih Beach.*